



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Kusuma Bangsa Km. 05 Kompleks Perkantoran Telaga Ungu Gedung D Lt. 1 Kap. 2
TANA PASER

Nomor : 472.22/797/Bid.II/Dukcapil
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Konfirmasi Akta Perkawinan

Tana Paser, 03 Oktober 2022

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Minahasa Selatan
Di –
Tempat

Sehubung dengan adanya permohonan dari yang bersangkutan tentang perbaikan Akta Perkawinan dengan data-data sebagai berikut :

1. Nama Suami dan Istri : Suri Sisy Endreanto dan Jeine Christy Rumengan
2. Nomor Akta Perkawinan : 7105-KW-13112012-0001
3. Tempat/Tanggal Perkawinan : Kab. Minahasa Selatan, 10-11-2012
4. Terbitan : Disdukcapil Kab. Minahasa Selatan
5. Domisili : Kabupaten Paser

Terkait adanya permohonan perubahan nama Istri dari Jeine Christy Rumengan menjadi Jeine Rumengan mengikuti Izasah yang bersangkutan (terlampir). Dan memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 34 UU. Atas perihal tersebut, kami mohon klarifikasi keabsahan Akta Perkawinan tersebut.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Kepala Dinas
Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Abdillah, SE

NIP. 19650919 199603 1 002